



PUTUSAN

Nomor 251 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRIS MANDUH DARUSSALAM Als
FAJAR Bin DEDEDEN
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 14 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perum Graha Pratiwi blok A Rt. 05/ Rw.
13 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan
Citamiang Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2018 s.d. tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 s.d. tanggal 02 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. tanggal 13 November 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 01 November 2018 s.d. tanggal 30 November 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 01 Desember 2018 s.d. tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 251/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid.B/2018/PN Skb tanggal 01 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIS MANDUH DARUSSALAM Als FAJAR Bin DEDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIS MANDUH DARUSSALAM Als FAJAR Bin DEDEN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Letter T berikut dengan Mata Kuncinya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005, nomor mesin : 5TL198637, nomor rangka : MH35TL0025K198507;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, nomor rangka: MH35TL0025K198507, nomor mesin: 5TL198637 No. BPKB 7664650 Atas Nama SRIYANI;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, No Ka : MH35TL0025K198507, No. Sin : 5TL198637 STNK Atas Nama SRIYANI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan tertanggal 6 November 2018 pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRIS MANDUH DARUSSALAM AIs FAJAR Bin DEDEN** secara bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. DARUS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, setidaknya pada bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi korban DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DARUS berangkat dari rumah Sdr. DARUS di Sagaranten menuju Sukabumi dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, dimana sebelumnya terdakwa sudah membawa perlengkapan berupa kunci letter T. Setibanya di Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DARUS berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 milik saksi korban DIK DIK MULYADI yang diparkir di halaman rumah saksi korban. Setelah terdakwa dan Sdr. DARUS berhasil masuk ke pekarangan rumah saksi korban, terdakwa langsung merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Sdr. DARUS bertugas memantau situasi sekitar apabila ada orang yang melihat. Setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorongnya terlebih dahulu ke luar pekarangan rumah. Setelah berada diluar pekarangan rumah saksi korban, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban menuju Sagaranten. Namun di pertengahan jalan, Sdr. DARUS melepas plat nomor sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuangnya ke sungai. Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana terdakwa dan Sdr. DARUS pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban DIK DIK MULYADI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. DIK DIK MULYADI :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di dalam rumahnya. Dan sepeda motor milik saksi tersebut diletakkan di halaman rumah saksi.
- Bahwa saksi sepeda motor tersebut terakhir digunakan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekira jam 22.00 wib dan diparkirkan di pekarangan rumah dengan keadaan terkunci.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

b. ASEP LENDI :

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 01.00 wib di Kp. Cibungur Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang dicurigai melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan kunci letter T.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka, saksi mengecek perihal nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diduga hilang karena dicuri di Jalan Pelda Suryanta Gang Masjid Rt. 04/11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

c. INSAN NURAHMAN :

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 01.00 wib di Kp. Cibungur Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang dicurigai melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan kunci letter T.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka, saksi mengecek perihal nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diduga hilang karena dicuri di Jalan Pelda Suryanta Gang Masjid Rt. 04/11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa bersama dengan Sdr. DARUS (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi korban DIK DIK MULYADI.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersangka adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507.
- Bahwa terdakwa pada saat mencuri sepeda motor tersenut dengan merusak menggunakan kunci letter T. Sedangkan Sdr. DARUS (DPO) bertugas menjaga situasi sekitar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 01.00 wib di Kp. Cibungur Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb



Dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH.

- Bahwa kunci letter T tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban DIK DIK MULYADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kunci Letter T berikut dengan Mata Kuncinya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005, nomor mesin : 5TL198637, nomor rangka : MH35TL0025K198507;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, nomor rangka: MH35TL0025K198507, nomor mesin: 5TL198637 No. BPKB 7664650 Atas Nama SRIYANI;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, No Ka : MH35TL0025K198507, No. Sin : 5TL198637 STNK Atas Nama SRIYANI;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa bersama dengan Sdr. DARUS (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi korban DIK DIK MULYADI.
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri tersangka adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat mencuri sepeda motor tersenut dengan merusak menggunakan kunci letter T. Sedangkan Sdr. DARUS (DPO) bertugas menjaga situasi sekitar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 01.00 wib di Kp. Cibungur Kec. Cibeureum Kota Sukabumi. Dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH.
- Bahwa benar kunci letter T tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban DIK DIK MULYADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ANDRIS MANDUH DARUSSALAM Als FAJAR Bin DE DEN sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tertanggal 31 Oktober 2018. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa saksi DIK DIK MULYADI, ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN menerangkan benar bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DARUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa bersama dengan Sdr. DARUS (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi korban DIK DIK MULYADI yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 dengan menggunakan kunci letter T milik terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa saksi DIK DIK MULYADI, ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN serta terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 adalah milik saksi korban DIK DIK MULYADI, bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/ bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIK DIK MULYADI, ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN serta terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban DIK DIK MULYADI untuk mengambil dengan maksud untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 dan terdakwa bermaksud ingin mendapatkan keuntungan dari pencurian tersebut dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam Hari" adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit. Berdasarkan keterangan saksi DIK DIK MULYADI, ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN serta terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 dilakukannya pada malam hari, antara matahari terbenam dan terbit hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, dimana untuk masuk kedalam rumah tersebut atau



pada saat mengambil barang tersebut terdakwa membuka pagar terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur delik ini adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan harus ada kerjasama diantara para pelaku secara sadar yang merupakan satu kehendak bersama, serta perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN serta terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DARUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi DIK DIK MULYADI di Jalan Pelda Suryanta Gg. Masjid Rt. 04/ 11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa bersama dengan Sdr. DARUS (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi korban DIK DIK MULYADI yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 dengan menggunakan kunci letter T milik terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa saksi DIK DIK MULYADI, ASEP LENDI dan INSAN NURAHMAN serta terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DARUS (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Biru tahun 2005 dengan Nopol F-5691-SH, nomor mesin : 5TL198637 nomor rangka : MH35TL0025K198507 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal yat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci Letter T berikut dengan Mata Kuncinya; yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005, nomor mesin : 5TL198637, nomor rangka : MH35TL0025K198507;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, nomor rangka: MH35TL0025K198507, nomor mesin: 5TL198637 No. BPKB 7664650 Atas Nama SRIYANI;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, No Ka : MH35TL0025K198507, No. Sin : 5TL198637 STNK Atas Nama SRIYANI;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun dapat dibuktikan kepemilikannya maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIK DIK MULYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIS MANDUH DARUSSALAM Als FAJAR Bin DEDEDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Letter T berikut dengan Mata Kuncinya; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005, nomor mesin : 5TL198637, nomor rangka : MH35TL0025K198507;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, nomor rangka: MH35TL0025K198507, nomor mesin: 5TL198637 No. BPKB 7664650 Atas Nama SRIYANI;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Yamaha Mio, warna Biru tahun 2005 No. Pol : F 5691 SH, No Ka : MH35TL0025K198507, No. Sin : 5TL198637 STNK Atas Nama SRIYANI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor.
dikembalikan kepada saksi DIK DIK MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 oleh BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH., MH dan TRI HANDAYANI, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RHAksy GANDHY ARIFRAN, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TATANG MAHMUD, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Skb